BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG NOMOR 1000/PDT.G/2011/PA. MLG

A. Kasus Posisi Perkara Nomor 1000/Pdt. G/2011/PA. Mlg

Hibah merupakan suatu pemberian yang dilakukan secara sukarela dan tanpa meminta imbalan dari seseorang yang dilakukan seketika pemberian tersebut berlangsung. Dalam perkara ini seseorang telah menghibahkan hartanya kepada orang lain, adapun seseorang disini ialah orang tua yang menghibahkan hartanya kepada salah satu anaknya, padahal si penggugat mempunyai lima orang anak. Selanjutnya dalam perkara ini yang mana pihak penggugat megajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama Malang untuk menarik hibahnya dari pihak tergugat. Yang mana pihak penggugat merasa bahwa hibah tersebut terlalu banyak, karena harta yang sudah dihibahkan tersebut merupakan harta satu-satunya yang dimiliki oleh penggugat. Akan tetapi yang diberi hanya salah satu anaknya saja. Dengan alasan demikian pihak penggugat bermaksud untuk membatalkan hibah tersebut.

Adapun hibah ini telah dituangkan ke dalam akta otentik (akta hibah) yang dibuat oleh seorang notaris. Di dalam akta hibah tersebut terdapat klausul yang menyatakan bahwa "kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri." Berangkat dari sinilah muncul persoalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengapa demikian karena pihak penggugat merasa bahwa si penggugat tidak pernah menghibahkan hartanya kepada anaknya atau pihak tergugat. Yang penggugat rasakan hanya pernah disodori selembar kertas kosong yang kemudian si penggugat diperintah untuk menandatangani oleh tergugat, baru kemudian munculah akta hibah tersebut.

Dengan adanya akta hibah tersebut menunjukan bahwa antara penggugat dan tergugat memang benar adanya telah melakukan suatu kesepakatan, yang mana hurus ditaati dan dipatuhi oleh keduah belah pihak. Selain itu akta yang dibuat oleh notaris merupakan akta otentik yang tergolong sempurna dalam hal pembuktian, dan dalam akta tersebut tercantum klausul yang menyatakan bila terjadi sengketa antara para pihak yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Malang. Maka dengan pertimbangan tersebut majlis hakim memutuskan bahwa pengadilan agama tidak berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut.

B. Analisis Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Memutus Perkara No. 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg

Pengadilan Agama di Indonesia merupakan suatu badan peradilan yang menjadi pelaksana kekuasaan kehakiman untuk mencari keadilan bagi masyarakat pencari keadilan khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam.[1] Oleh karena itu sebagai seseorang hakim yang mempunyai tugas untuk

[1] Chatib Rasyid, *Hukum Acara Perdata DalamTeori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan nasib seseorang dalam hal mencari keadilan. Sudah semestinya seorang hakim itu bersikap bijak, teliti, adil, baik dari segi hukum formil maupun hukum materiil. Dalam perkara hibah ini yang mana majlis hakim mengabulkan eksepsi dari pihak tergugat yang mana pengadilan Agama malang tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara tersebut dikarenakan terdapat suatu persoalan yang yang menjadikan dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Agama Malang melainkan wewenang dari Pengadilan Negeri Malang.

Dalam eksepsinya pihak tergugat menganggap bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara tersebut dengan dasar bahwa sengketa yang timbul dari perbuatan hukum hibah yang dilakukan oleh para penggugat yang mana pada akta hibah No. 162/Klj/11/1999 terdapat kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak, adapun kesepakatan tersebut ialah kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri. Sehingga apabila muncul sengketa yang terkait dengan akta hibah, maka perselisihan yang timbul diselesaikan di Pengadilan Negeri Malang bukan Pengadilan Agama Malang. Mengingat prinsip-prinsip hukum perdata (asas *konsesualisme*, asas kebebasan berkontrak, asas *pancta sunt servanda*, dan asas itikad baik atau *Goede Trouw*) yang terkandung dalam akta hibah yang dibuat oleh notaris Malang, maka Pengadilan Agama Malang menyatakan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berwenang memeriksa dan mengadili gugatan para penggugat. Adapun yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Malang sesuai dengan isi klausul tersebut.

Setelah memeriksa dalil-dalil yang diajukan oleh pihak penggugat dan tergugat majlis hakim Pengadilan Agama Malang dalam pertimbangannya berpendapat bahwa akta hibah yang telah didibuat oleh notaris tersebut menunjukkan bahwa memang benar adanya perjanjian hibah antara penggugat dan tergugat. Yang mana akta hibah tersebut tergolong akta otentik yang sesuai dengan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata. selain itu dengan adanya klausul tersebut merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian yang harus ditaati dan dipatuhi oleh kedua belah pihak yang telah menandatanganinya. Sehingga perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan begitu saja sebagaimana dalam KUH Perdata pasal 1338 yang menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Sehingga majlis hakim menganggap bahwa Pengadilan Agama Malang tidak berwenang untuk menyelesaikan perkara hibah tersebut.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada pada perkara tersebut. Begitu juga dalam memutus suatu perkara, hakim harus memiliki dasar yang kuat agar putusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar dan pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu dalam proses pengambilan putusan terdapat musyawarah majlis hakim, musyawarah ini merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan Pengadilan Agama yang berwenang. Tujuan diadakannya musyawarah majlis ini adalah untuk menyamakan presepsi agar perkara yang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam memutus perkara tersebut, majlis hakim Pengadilan Agama Malang menganggap bahwa klausul yang ada pada dalam akta hibah merupakan suatu perjanjian yang memang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak dapat dibatalkan begitu saja. Yang mana sesuai dengan pasal 1338 KUHPer yang berbunyi: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Memang benar bahkan undang-undang memperbolehkan untuk membuat perjanjian ketika seseorang sedang melakukan suatu perbuatan hukum. Sebab dengan adanya perjanjian pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk membuat segala macam perikatan.[2] Akan tetapi perlu di ingat pula bahwa kebebasan untuk membuat perjanjian itu bukan berarti lantas boleh membuat perjanjian secara bebas, akan tetapi perjanjian tersebut tetap dibuat dengan

---

[2] Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengindahkan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian. Adapun syarat-syarat tersebut sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Selain itu juga dalam hukum perdata terdapat asas-asas hukum perdata, yang salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak, Suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.[3]

Demikian halnya pada perkara ini, yang mana klausul yang ada pada akta tersebut dapat dibenarkan oleh undang-undang. Selain itu juga mengenai akta hibah yang tegolong akta outentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang notaris. Oleh karenanya isi dari akta tersebut dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang dapat menyangkal kebenaran tersebut.[4]

Dengan demikian menurut penulis sudah semestinya eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama Malang dalam perkara ini yang diajukan oleh pihak tergugat kepada majlis hakim dikabulkan.

---

[3] *Ibid* ..., 204.
[4] R.Tresna, *Komentar HIR*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg

Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Malang mengenai pembatalan hibah yang berpangkal pada klausul yang ada pada akta hibah yang menyebutkan bahwa kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Nageri. yang mana suatu perjanjian yang dibuat secara sah, maka berlaku seperti halnya undang-undang bagi pihak yang telah menyepakatinya (pasal 1338 KUH Perdata). Sehingga Majlis Hakim Pengadilan Agama Malang menganggap bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang menangani perkara tersebut.

Untuk mengetahui bahwa apakah pengadilan agama berwenang atau tidak, jika dilihat dari perundang-undangan maka haruslah mengacu pada pada pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah".

Adapun pasal 49 tersebut merupakan pasal yang menentukan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepada pengadilan agama, dan apabila ada yang mengajukan suatu perkara yang mana perkara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut di luar perkara yang ada dalam pasal 49 maka Pengadilan Agama tidak berhak untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut.

Akan tetapi ketentuan yang terdapat dalam pasal 49 huruf d, berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang menyebutkan " hibah yang dilakukan menurut hukum Islam. " Ini berarti, hanya hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam saja yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sedangkan pada pasal 49 huruf d, baik itu hibah dilakukan berdasarkan hukum Islam ataupun tidak dilakukan berdasarkan hukum Islam maka secara otomatis menjadi kewenangan Pengadilan Agama jika terjadi sengketa.

Adapun pada kasus ini yang mana hibah tersebut terjadi pada tahun 1999, sehingga Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tidak dapat menjangkau hibah tersebut dengan demikian maka hukum yang menjangkau hibah tersebut adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Yang mana hibah yang ada pada akta tersebut merupakan hibah yang tidak dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana terlihat dari indikasi-indikasi, hibah tersebut dituangkan pada suatu akta yang dibuat oleh seorang notaris dan adanya klausul dalam akta yang menyatakan bahwa kedua belah pihak telah bersepakat untuk memilih kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri jika terjadi suatu sengketa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menggingat berlakunya suatu undang-undang itu terdapat beberapa asas peraturan perundang-undangan, yang salah satunya adalah suatu undang-undang tidak dapat berlaku surut,[5] yang mana suatu perbuatan hukum tidak dapat dikenai sanksi hukum dengan perbuatan yang dilakukannya sebelum adanya undang-undang yang mengatur. Suatu undang-undang mulai sah berlaku apabila telah diundangkan dalam lembaran Negara oleh sekretaris Negara, dan tanggal berlakunya suatu undang-undang menurut tanggal ditentukan dalam Undang-Undang itu. Jika tidak disebutkan tanggal diundangkannya, maka berlaku 30 hari setelah diundangkan untuk Jawa dan Madura dan 100 hari untuk daerah lain.[6]

Suatu Undang-Undang tidak berlaku lagi apabila:

1. Jangka waktu berlakunya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang bersangkutan sudah habis.
2. Keadaan atau hal untuk mana Undang-Undang itu dibuat sudah tidak ada lagi.
3. Undang-Undang itu dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi.
4. Telah ada Undang-Undang yang baru yang isinya bertentangan atau berlainan dengan Undang-Undang yang dahulu berlaku.[7]

---

[5] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara Indonesia,* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), 52.

[6] Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia,* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 21.

[7] *Ibid..., 22.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda halnya bila hibah tersebut terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Secara otomatis menjadi kewenangan Pengadilan Agama meskipun hibah tersebut tidak dilakukan berdasarkan hukum Islam. Dan majlis hakim dapat mengesampingkan klausul tersebut ketika memutus perkara.

Dengan demikian maka penulis sependapat dengan majlis hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang menerima eksepsi dari pihak tergugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id